

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan dengan kekerasan menunjukkan bentuk dan karakter yang berbeda dari kejahatan pada umumnya. Menurut Thomas Santoso, terorisme bukanlah merupakan suatu kekerasan, akan tetapi merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan. Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.¹

Ancaman terorisme bukanlah hanya merupakan permasalahan suatu negara atau kawasan saja, tapi merupakan ancaman global. Oleh sebab itu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadi basis pertumbuhan jaringan ISIS dan kelompok teroris lainnya, sehingga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penanggulangan gerakan terorisme yang ada. Saat ini pemerintah terus membangun secara efektif kerjasama global dalam menghadapi ancaman terorisme, terutama terhadap upaya ekspansi jaringan ISIS ke wilayah Asia Tenggara. Pemerintah juga terus memperkuat kapabilitas dan kerjasama antar elemen utama lembaga yang menangani penanggulangan terorisme yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BIN (Badan Intelijen Nasional), dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan berbagai elemen lainnya termasuk peran serta masyarakat dalam upaya perang melawan terorisme.

Perang melawan terorisme faktanya tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme.

¹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, UK Petra, Jakarta, 2002, hal. 20.

Menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.²

Selain itu disampaikan pula menurut Irfan Idris bahwa salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.³ Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi hingga tindakan teror. Sebagaimana lazim, dipahami, radikalisasi merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan yang ekstrim yang mendorong lahirnya kekerasan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, politik, dan keagamaan.⁴

Radikalisasi terjadi ketika seseorang berhadapan dengan keyakinan dan ide yang radikal dan mengadopsinya dalam bentuk tindakan yang berulang. Radikalisasi, dalam hal ini, dipahami sebagai proses individual, yakni terbukanya kognitif terhadap ajaran dan keyakinan tertentu. Namun, transformasi dari tindakan sebelum radikal ke arah tindakan ekstrim kekerasan melewati beberapa fase dan tingkatan. Pencapaian setiap fase sangat subjektif tergantung dari masing-masing individu. Dan ini dapat disimpulkan bahwa radikalisasi merupakan suatu proses "mencari, menemukan, mengadopsi, memelihara, dan mengembangkan" keyakinan yang ekstrim sebagai daya pendorong tindakan teror.⁵

² Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*, Pustaka Alfabet dan LaKIP, Jakarta, 2012, hal. xvi.

³ Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hal. 1

⁴ Agus SB, *Deradikalisasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme Media*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hal.21

Keseluruhan proses itu bisa dikatakan sebagai mata rantai dari proses radikalisasi ke arah tindakan terorisme melalui jaringan dan sel tertutup. Radikalisme merupakan suatu bentuk kesalahan pemahaman sehingga akan rentan terulangnya tindak pidana yang sama oleh para terpidana kasus terorisme.

Dalam beberapa kasus, aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh mantan terpidana terorisme. Yayat Cahdiyati, terduga pelaku teror dalam kasus bom panci di Bandung adalah juga bekas napi kasus terorisme. Di antara aksi teror yang melibatkan mantan terpidana terorisme adalah aksi pelemparan bom molotov di depan Gereja Oikumene di RT 003 Nomor 32 Jalan Cipto Mangun Kusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi yang dilakukan Juhanda pada tanggal 13 November 2016 tersebut, menyebabkan seorang anak yang menderita luka bakar, meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Juru bicara Polri mengkonfirmasi bahwa pelaku pelemparan bom molotov tersebut, adalah mantan terpidana bom Puspitiek Serpong, yang termasuk dalam kelompok Pepy Vernando. Setelah bebas, Juhanda bergabung dengan kelompok JAD Kaltim dan mempunyai link dengan kelompok Anshori di Jawa Timur. Kelompok ini terus diamati kepolisian, karena ada indikasi akan mendatangkan senjata api dari Filipina.⁶

Mantan terpidana teroris lain yang kembali beraksi adalah Sultan Aziansyah, dengan menyerang kantor kepolisian Cikokol, Tangerang pada 20 Oktober 2016. Pelaku penyerangan terhadap tiga anggota polisi itu, akhirnya tewas setelah

⁵ Kumar Ramakrishna, *From Virtual to Violent: Preliminary Conceptual Explorations of Religious Radicalisation in Youth*, in *Youth and Terrorism: A Selection of Articles*, Journal Article, S Rajaratnam School International Studies, Singapore, 2011, hal. 2

⁶ Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. III, No. 2, November 2017, hal. 286

kehabisan darah saat dilarikan ke rumah sakit. Pihak Mabes Polri menjelaskan, pelaku ditembak polisi di perut dan kakinya karena menyerang terlebih dahulu terhadap tiga anggota polisi, termasuk Kapolsek Cikoko Tangerang.⁷ Kasus terbaru yang melibatkan mantan terpidana kasus terorisme adalah penangkapan HS di Sampang, Madura, dan BS di Lamongan yang akan melakukan aksi terornya. Adapun HS dan BS tersebut merupakan mantan terpidana kasus peristiwa teror bom di kawasan sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016 silam.⁸

Dengan berbagai penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terduga pelaku teroris turut memicu berkembangnya perspektif negatif tentang Polri dengan pola berpikir yang salah, sehingga menimbulkan berbagai serangan/ teror yang masif terhadap Polri sebagai individu maupun Polri sebagai institusi. Sebagaimana terjadi di Surabaya pada tanggal 14 Maret 2018 dengan adanya kejadian bom bunuh diri di pintu masuk Polrestabes Surabaya yang mengakibatkan empat anggota polisi mengalami luka-luka serius. Bahkan kejadian lebih tragis terjadi sehari sebelumnya yakni dengan adanya teror pengeboman tiga Gereja yaitu Gereja Kristen Indonesia Surabaya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya dan Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela. Fakta yang muncul adalah diantara pelaku-pelaku tersebut terdoktrin pemahamannya dari terpidana kasus terorisme.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa peran intelijen tidak maksimal. Secara

⁷ “Pelaku penikaman tiga anggota polisi di Cikokol tewas”

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia/2016/10/161020_indonesia_pelaku_cikokol_tewas

⁸ 4 Tahun Bom Sarinah, Teror yang Tak Boleh Dilupa, <https://metro.tempo.co/read/1294843/4-tahun-bom-sarinah-teror-yang-tak-boleh-dilupa>, diakses tanggal 9 Oktober 2021

lebih khusus, deteksi dini mengenai potensi terulangnya kejahatan oleh mantan narapidana kasus terorisme dengan kasus yang sama saat ini dirasa kurang maksimal.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, Intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam stabilitas keamanan negara.

Pentingnya menjaga stabilitas keamanan negara melalui fungsi intelijen tidak hanya berlaku di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Hendrika Monalisa⁹, bahwa Australia melalui *Contra-Terrorism White Paper* menyadari arti penting menjaga stabilitas keamanan negaranya. Tak cukup hanya menjaga negaranya tetap aman, Australia juga membutuhkan rasa aman yang ditimbulkan dari stabilitas kawasan. Upaya adalah pada meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam

⁹ Hendrika Monalisa, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Dalam Kontra- Terorisme: Studi Kasus Peranan Asio (Australian Security Intelligence Organisation) Dalam Upaya Kontra-Terrorisme Australia Pasca 9/11, 2010,

mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme.

Bagi Indonesia sendiri, stabilitas keamanan nasional merupakan suatu hal yang bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis seperti globalisasi meliputi demokratisasi, penegakan HAM, dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam melihat kompleksitas ancaman dan mempengaruhi stabilitas keamanan nasional.¹⁰

Berbagai perkembangan dan perubahan kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh pada stabilitas keamanan nasional tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kepolisian di Indonesia yang secara teoritis kelahirannya bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memperoleh stabilitas keamanan, ketertiban, ketenteraman dan damai dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Fungsi dan organ lembaga kepolisian, tidak dapat dilepaskan dari konsep pemikiran tentang adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Dalam perspektif fungsi maupun lembaga, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman kejahatan dan gangguan yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, tidak tertib dan tidak tenteram.¹²

Saat ini, salah satu tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang belum dapat dipenuhi, adalah terwujudnya fungsi intelijen kepolisian yang profesional dan mampu memberikan *early detection* (deteksi dini) dan *early warning* (peringatan dini), dalam rangka mengantisipasi

¹⁰Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2008 hal 63.

¹¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang, Yogyakarta, 2005, hal. 81.

¹² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian – Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014, hal. 20.

dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas termasuk didalamnya adalah potensi terjadinya kejahatan terorisme.

Intelkam polri sangat berperan penting dalam memberikan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat. Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa.

Dari data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini, baru sekitar 184 orang mantan teroris di 17 provinsi yang telah mengikuti program deradikalisasi, selebihnya masih ada lebih dari 400 mantan anggota kelompok teroris di Indonesia yang telah menjalani hukuman tetapi belum tersentuh program deradikalisasi.¹³ Di wilayah Jawa Timur berdasarkan data rekap napi terorisme di 18 Lembaga Pemasyarakatan wilayah Jawa Timur sebanyak saat ini sebanyak 44 orang beberapa diantaranya pada tahun 2020 memperoleh kebebasan, sehingga mengenai potensi mereka akan melakukan tindakan terorisme lagi atau tidak maka harus terdeteksi dini mengenai potensi ke arah itu.

Menurut mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa banyak mantan terpidana kasus terorisme yang tidak diterima masyarakat ketika keluar dari penjara. Mereka dijauhi lingkungan sosial dan tak dipandang keberadaannya.

¹³ “Mengapa 400 eks napi terorisme tidak ikut program deradikalisasi?”
<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39177219>, diakses tanggal 6 Nopember 2020

Bahkan beberapa kasus, mantan terpidana terorisme juga dipersulit dalam birokrasi, misalnya membuat e-KTP. Padahal, hal ini dapat memicu mantan terpidana teroris itu kembali berbuat hal yang sama. Dari sekian banyak mantan narapidana terorisme, tidak semuanya memiliki pola pikir radikal.¹⁴ Pemantauan di mana mereka tinggal, dengan siapa, serta kecenderungan perilaku mereka harus tetap dipantau tanpa harus memarjinalkan mereka, tetapi hanya sebagai kontrol untukantisipasi dari potensi diulangnya perbuatan yang sama.

Sejumlah kritik yang ditujukan terhadap kekuatan Intelkam Polri menyatakan bahwa Intelkam Polri dianggap kurang mampu dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan deteksi dini. Selain itu Intelkam Polri dianggap kurang mumpuni dibandingkan dengan jajaran Satuan Kerja Polri lainnya.

Fakta saat ini menunjukkan bahwa kekuatan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri, digolongkan kurang mumpuni di antara jajaran Satuan Kerja Polri lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor dominan yaitu rendahnya semangat anggota Polri untuk berkarir di intelijen yang pengaruhnya melebihi faktor lainnya, misal kurangnya sarana dan prasarana disamping faktor sumber daya manusia, metode pengolahan informasi intelijen dan anggaran.

Kondisi fungsi deteksi dini dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) pada tingkan Kepolisian Daerah (Polda) yang belum optimal dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas, berdampak pada upaya dalam menemukan hal – hal, kejadian – kejadian atau situasi tertentu yang dapat atau mungkin merupakan gejala atau awal terjadinya ancaman / gangguan.

¹⁴ "Kepala BNPT Minta Mantan terpidana Teroris Tidak Dimarjinalkan", <http://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/06203361/kepala-bnpt-minta-mantan-napi-teroris-tidak-dimarjinalkan>, diakses tanggal 6 Nopember 2020

Selanjutnya banyak meninggalkan korban jasad teroris yang dilakukan secara berulang oleh orang yang sama yang menyinggalkan korban jiwa yang tidak sedikit juga membuktikan bahwa penerapan sanksi pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang terorisme sudah tidak ditakuti lagi oleh pelaku karena dianggap ringan , sehingga hal ini tent. tindak u saja memerlukan perhatian yang khusus Hal ini tentu saja tidak mencerminkan rasa keadilan bagi para korban terorisme maka untuk

Itu sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang **“PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN”**

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme yang berbasis nilai keadilan?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pencegahan & penanggulangan dalam menangkal segala bentuk terorisme yang kian marak terjadi di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam Tesis yang berjudul **“PENERAPAN PENCEGAHAN DAN PENGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN”**, akan dijelaskan beberapa definisi terkait tesis ini yang antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa seberapa jauh efektivitas dalam upaya pencegahan dalam tindak pidana terorisme berbasis keadilan.¹⁵
- b. Untuk menganalisa implementasi terhadap hambatan yang muncul dalam upaya pencegahan segala bentuk terorisme.
- c. Untuk menganalisa lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari suatu terorisme terhadap suatu kelompok yang menggunakan kekerasan

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hal. 172

Teroris tidak memandang kekerasan sebagai tujuan, tapi sebagai cara menunjukkan kekuatan ancaman dan cara efektif untuk menunjukkan kekerasan pada pihak lawan.¹⁶

Perlindungan Hukum : pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

1.4. Alasan Pemilihan Judul

Berbagai kasus terorisme sudah terjadi atau penangkapan terhadap para terduga yang akan melakukan tindakan terorisme ternyata melibatkan mantan narapidana. Ketika suatu kasus terorisme sudah terjadi dan melibatkan mantan narapidana telah terjadi, maka hal ini mengindikasikan “lolosnya” pendeteksian dini oleh Kepolisian akan adanya tindakan tersebut. Sehingga disini penulis akan memaparkan lebih jauh mengenai metode atau penerapan deteksi dini khususnya yang dilakukan oleh Direktorat intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Jatim dalam mengantisipasi adanya tindakan terorisme oleh para mantan terpidana terorisme.

Walaupun ada potensi melakukan pengulangan tindak pidana terorisme, tetapi sebagai manusia, para mantan pelaku tersebut tidak boleh dimarjinalkan. Saat ini yang dibutuhkan oleh mantan terpidana terorisme bukan hanya perlindungan hukum saja tetapi lebih pada perlindungan sosial dari Pemerintah. Adanya dukungan itu agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat setempat dan menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Oleh karenanya

¹⁶ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Universitas Kristen Patra, 2002, hal. 20.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal.

penulis akan meneliti sejauh mana dukungan sosial pemerintah terhadap para mantan pelaku terorisme yang melakukan secara berulang tersebut.

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme terorisme yang berulang berbasis nilai keadilan di Indonesia
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan saja yang muncul dalam penanggulangan terorisme

1.6. Kegunaan Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Berguna untuk mengetahui berbagai teori tentang penyebab terorisme, perlindungan hukum, perlindungan sosial serta mekanisme deteksi dini sesuai kaidah normatif yang berlaku.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi hukum guna memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme deteksi dini secara praktiknya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme
- b) Diharapkan akan berguna bagi peneliti lainnya yang akan meneliti pula dengan bahasan yang lebih detail tentang pelaksanaan deteksi dini guna mencegah pengulangan tindak pidana terorisme oleh kasusterorisme

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penelusuran terhadap data yang berhubungan melalui

kajian pustaka.¹⁸ Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.¹⁹

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Dikarenakan penelitian ini berjenis penelitian normatif, maka penelitian inipenulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di teliti.²⁰ Perundangan-perundangan yang ditelaah dalam penelitian ini tentunya adalah peraturan perundangan terkait tindak pidana terorisme.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian.²¹ Konsep-konsep dalam penelitian ini konsep tentang intelijen, deteksi dini dan terorisme.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.13

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 42

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi revisi*, Prenada Media, Jakarta 2011, hal. 93-94.

²¹ *Ibid.*

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah bahan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²² Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan penulis meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.106.

²³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajawaliPress, Jakarta,2010, hal 9.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami data-data primer, meliputi rencana peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana dan hasil- hasil penelitian.²⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet.²⁵

1.7.4. Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah teknik kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁶ Jadi dalam praktiknya penulis terlebih perundang-undangan serta peraturan pemerintah yang terkait dengan tindak pidana terorisme, selanjutnya aturan-aturan internal kepolisian misalnya perkap yang berhubungan dengan organisasi yang mengelola deteksi dini. Selanjutnya konsep-konsep dari penelitian terdahulu dari jurnal-jurnal ilmiah serta berbagai artikel terkait terorisme, penulis kompulir sehingga bisa

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Aldabeta, Bandung, 2015, hal. 67.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 13-14.

²⁶ Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung 2008, hal.38

menjadi rujukan untuk penelitian. Adapun guna menunjang pendefinisian terkait deteksi dini, terorisme, dsb, penulis memanfaatkan kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia sebagai penunjang.

1.7.5. Langkah Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian- uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.²⁷

Langkah dari penelitian ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 dan kemudian menginventarisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019. Aturan-aturan terkait pembahasan permasalahan kemudian di narasikan menggunakan bahasa sendiri dan dikaitkan dengan berbagai kasus terorisme dan tetap berpatokan pada pisau analisis dari konsep-konsep yang sudah dipaparkan oleh para ahli dan dari jurnal penelitian.

1.8. Sistematika Pertanggungjawaban

Bab I berisi tentang latar belakang masalah rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. perlindungan sosial. Alasan pemilihan judul, tujuan penelitian. , manfaat penelitian serta metode penelitian juga dipaparkan dalam Bab I ini.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hal. 21.

Bab II membahas dan menganalisis pengaturan upaya pencegahan tindak pidana terorisme . Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan.

Bab III Membahas mengenai akan menguraikan penerapan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan apa saja yang menjadi kendala di lapangan

Bab IV berisi Bagian ini akan menguraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi terjadi atau realita pada kasus terorisme tersebut dan guna menjawab rumusan masalah pada kasus ini

Bab V berisi selain itu ada pula saran dari penulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. penutup yang membahas kesimpulan dan saran yang merupakan resume dari mulai latar belakang sampai dengan pembahasan dari awal sampai akhir

B. Penelitian Terdahulu

a. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Terorisme

Oleh: Sarwanen, Program Pascasarjana , Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area , 2019

Keberadaan kepolisian sangat esensial dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, karena kepolisian terstruktur sedemikian rupa dari daerah sampai ke pusat dan sesuai pula dengan tugas dan fungsi polisi dalam menciptakan keamanan masyarakat serta penegakan hukum. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: bagaimana kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme dan bagaimana hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif, atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kewenangan yang didapatkan berdasarkan undang-undang yaitu meliputi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dengan kewenangan tersebut kepolisian memiliki tugas dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme bekerjasama dengan TNI dan instansi lainnya serta masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana terorisme meliputi: faktor Pemikiran dari pelaku, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis dan pendidikan yang salah. Hambatan Polda Sumut dalam dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah kurangnya sinergitas antara Polda Sumut dengan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan teroris sehingga penanggulangan terorisme masih bersifat parsial atau terpisah. Selain itu terjadi perbedaan persepsi mengenai teroris antara Polda Sumut dengan TNI dan Densus 88.

b. Penegakan Hukum Pemberantasan Terorisme pada objek vital

Oleh : Hanafi Harahap, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, 2021

Latar belakang masalah Polisi sebagai aparat penegak hukum kini tidak hanya menghadapi penjahat yang makin nekat dan sadis, tetapi polisi juga harus menghadapi pelaku terorisme yang makin berani dan tak terduga. Tindakan tegas aparat kepolisian dalam mengejar, membatasi, dan menumpas aksi terorisme tampaknya belum berhasil menekan perkembangan bibit terorisme. Putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 3) Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pemberantasan terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tindak pidana terorisme terhadap objek vital di atur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang terdiri dari aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek masyarakat dan aspek kebudayaan. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberantasan terorisme pada objek vital adalah faktor perundang – undangan yang tidak responsive dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap terorisme. Saran dari penelitian ini yaitu semua instansi terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing,

sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas sosial masyarakat. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada semua elemen masyarakat

c. Kebijakan Pencegahan tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikal di Kabupaten Jember

Oleh : Dian Eko Timuriyono, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember , 2019

Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kontra Radikalisasi di Kabupaten Jember; Dian Eko Timuriyono, S.H, 170720101023; 2019; 118 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Radikalisasi merupakan embrio lahirnya terorisme, radikalisasi merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Salah satu sasaran penyebaran paham radikalisme di Indonesia banyak menasar pada kaum pelajar dan mahasiswa hingga akademisi di Perguruan Tinggi.

Radikalisasi sendiri memiliki bentuk yang beragam salah satunya yaitu radikalisasi yang berkedok agama dimana penganut paham radikalisme tersebut memandang bahwa agama yang dianutnya adalah satu – satunya agama yang paling benar diantara yang lain, kemudian mereka berusaha memaksakan apa yang mereka yakini tersebut terhadap siapapun yang dianggapnya tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini, hal tersebut mereka lakukan dengan cara-cara

ekstrem. Berdasarkan hasil pemantauan aparat Polres Jember dan jajaran pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember menyebutkan bahwa paham radikalisme sudah mulai masuk bahkan terus berkembang di hampir seluruh lapisan masyarakat Jember, mulai dari tingkat pelajar, pemuda, mahasiswa, akademisi, hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan di dalam tubuh aparat keamanan. Tempat-tempat pendidikan baik dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di Jember juga merupakan media tempat dilakukannya aktifitas penyebaran paham radikalisme, hal tersebut dapat terlihat jelas melalui beberapa aktifitas yang melibatkan kaum pelajar dan mahasiswa dalam kegiatan mendukung aksi-aksi kelompok teroris dan terhadap ormas radikal yang telah di bubarkan oleh Pemerintah.

Fakta yang ada saat ini bahwa negara hanya mengatur pidana tentang terorisme melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme namun belum ada regulasi yang berpihak terhadap masyarakat tentang bahaya penyebaran paham radikalisme itu sendiri, bahkan di dalam Undang – undang nomor 5 tahun 2018 sendiri belum disebutkan definisi tentang radikalisme, sehingga hal ini bisa menimbulkan pemaknaan yang multitafsir dikalangan masyarakat tentang radikalisme.

Sedangkan kita ketahui bahwa terorisme adalah hasil dari penerapan aksi dari paham radikalisme sehingga paham radikalisme sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada aksi terorisme itu sendiri. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah: (1) Apakah pelaksanaan kontra radikalisasi di kabupaten Jember dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi; (2) Bagaimana seyogyanya kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Jember. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini

adalah tipe penelitian Yuridis Normatif, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Digital Repository Universitas Jember xii Dalam pengumpulan bahan hukum ini, penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum diantaranya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum ditambah dengan wawancara kepada narasumber yang relevan dengan isu hukum yang sedang penulis kaji. Hasil kajian yang diperoleh dari isu hukum yang sedang penulis teliti adalah: pertama, Pencegahan terhadap penyebaran paham radikalisme yang berpotensi pada munculnya aksi terorisme di kabupaten Jember, dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah kontra radikalisasi dan deradikalisasi, yang dimaksud dengan kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikalisme. Dengan kata lain, kontra radikal ini bertujuan untuk mencegah orang-orang yang belum kenal terhadap paham radikal agar tidak terpengaruh apabila suatu saat ada yang menghasutnya untuk mengikuti paham tersebut. Sebaliknya, deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Dengan kata lain yaitu upaya pemerintah untuk menetralkan kembali paham-paham orang atau kelompok yang telah terlanjut terpapar oleh radikalisme.

Pemerintah kabupaten Jember beserta segenap stakeholder terkait telah melaksanakan langkah-langkah tersebut, diantaranya melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya radikal, bekerjasama dengan para tokoh ulama, tokoh

masyarakat dan penegak hukum lainnya untuk mencegah, menanggulangi, dan memberantas penyebaran paham radikalisme hingga tindak pidana terorisme di kabupaten Jember. Kedua, kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam penerapan hukum pidana terhadap para pelaku tindak pidana telah melalui prosedur hukum yang telah ada, dibuktikan dengan pelaksanaan vonis hukuman terhadap dua narapidana terorisme yang saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Jember dimana yang bersangkutan telah terbukti dan melanggar ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan vonis hakim 10 tahun dan denda Rp. 50.000.000.00,-, subsidair 3 bulan penjara dan narapidana tindak pidana terorisme lainnya yang terbukti melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dengan vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten Jember telah berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme yang dibantu oleh segenap penegak hukum di kabupaten Jember. Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran antara lain: pemerintah sebaiknya lebih proaktif melakukan upaya-upaya cegah tangkal terhadap masuknya penyebaran paham radikal di kabupaten Jember dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendeteksi kelompok penganut paham radikal yang berpotensi mengarah kepada terorisme. Berkoordinasi dengan tokoh agama dan akademisi guna merumuskan bahan materi yang sesuai dengan karakter masyarakat Jember sebagai sarana dalam melakukan kegiatan kontra radikalisasi dan Digital Repository Universitas Jember xiii deradikalisasi. Selain itu, pemerintah terutama aparat penegak hukum dapat melibatkan pihak Dinas Pendidikan dan Rektorat dalam rangka melakukan

pengawasan-pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang berpotensi terpapar paham radikalisme. SUMMARY Policy To Prevent Terrorism Through Counter Radi.

d. Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme

Oleh : Fawaidurrahman,S.H.I, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017

Kebijakan Kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal. Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi terorisme, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme tidak bisa hanya menggunakan sarana penal tetapi juga menggunakan sarana nonpenal. Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro, kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena upaya nonpenal juga berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terorisme.

Sasaran utama kebijakan nonpenal adalah meminimalisir faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) gejala tindak pidana terorisme; (b) faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana terorisme; (c) Justifikasi upaya nonpenal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer maupun data sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin dan studi pustaka. Data yang telah terkumpul dianalisa secara kualitatif.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) penanggulangan tindak pidana terorisme yang merupakan extra-ordinary crime masih menemukan titik lemah sehingga kejahatan tersebut masih terus membayang-bayangi masyarakat; (b) Faktor-faktor penyebab terjadinya terorisme adalah kemiskinan, kesenjangan, ketidakadilan, kultur hukum dan geopolitik internasional; (c) Ketiga faktor tersebut hanya dapat ditanggulangi melalui upaya nonpenal, yaitu dengan memadukan pendekatan deradikalisasi dan disengagement yang lebih mengupayakan penegakan hukum yang humanis sehingga penanggulangan terorisme tidak hanya menimbulkan masalah lain. Kata kunci : Terorisme, faktor-faktor penyebab, upaya nonpenal yaitu dengan memadukan pendekatan deradikalisasi dan disengagement yang lebih mengupayakan penegakan hukum yang humanis sehingga penanggulangan terorisme tidak hanya menimbulkan masalah lain.

e. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Oleh : Androykel Septimus Salettia, Prodi Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta apakah sudah sesuai dengan tiga definisi operasional dalam pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dan kemudian penulis kaitkan dengan Tujuan Hukum pidana yang sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini. Berikut adalah hasil analisis penulis dalam ketiga analisis tersebut: Pertama, bahwa dalam pertimbangan yuridis mejelis hakim ini sudah menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu: aliran modern tujuan hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, maksudnya tujuan ini berpegang

pada postulat *le du people est la supreme loi*, hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat, selain itu juga aliran modern di dalam hukum pidana di dasarkan pada tiga pijakan yaitu: Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remedium*. Kedua, dalam pertimbangan filosofis ini sudah menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu khususnya aliran neo-klasik yang prinsipnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan. Ketiga, dalam pertimbangan sosiologis, majelis hakim, sudah sejalan dengan penggambaran dalam tujuan hukum pidana khususnya dalam aliran neo-klasik yang pada prinsipnya yaitu tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, melainkan juga untuk melindungi kepentingan individu atau perseorangan, dan aliran yang lebih cenderung di pakai di Indonesia adalah aliran Neo-Klasik.

